

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI KELURAHAN GUBENG SURABAYA**

**Yerin Audri Asmono,**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[audriyerin28@gmail.com](mailto:audriyerin28@gmail.com);

**Achluddin Ibnu Rochim,**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[didin@untag-sby.ac.id](mailto:didin@untag-sby.ac.id);

**Bambang Kusbandrijo,**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[b\\_kusbandrijo@untag-sby.ac.id](mailto:b_kusbandrijo@untag-sby.ac.id)

### **ABSTRAK**

Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan dalam upaya mengatasi kasus penyebaran covid-19 yakni dengan adanya program vaksinasi covid-19 sesuai Peraturan Menteri Kesehatan tentang pelaksanaan vaksinasi No.10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Kelurahan Gubeng merupakan salah satu Kelurahan yang berada di wilayah Kota Surabaya yang melaksanakan vaksinasi covid-19. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 di Kelurahan Gubeng Surabaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian berdasarkan empat indikator Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi, Disposisi bahwa implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 di Kelurahan Gubeng sudah berhasil dan berjalan dengan baik. Sosialisasi secara rutin tersebut sebagai bentuk pendampingan lanjutan guna memperkuat kemampuan pelaksana dan sasaran dalam melaksanakan program.

**Kata kunci:** *Vaksinasi, Covid-19, Implementasi Kebijakan*

### **A. PENDAHULUAN**

Pada dasarnya permasalahan kesehatan adalah menjadi hal yang utama dan penting untuk dibuatkan sebuah solusi. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya meminimalisasi penyebaran Covid-19 yakni kebijakan vaksinasi. Vaksinasi dapat membuat pembentukan antibodi atau imunitas dalam tubuh manusia, sehingga adanya kebijakan vaksinasi menjadi salah satu upaya

pemerintah untuk menekan jumlah kematian akibat covid-19 (Prasetyaning Widayanti & Kusumawati, 2021). Dampak adanya Pandemi Covid-19 masih menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, dengan timbulnya korban jiwa, kerugian dari segi material yang semakin meningkat sehingga berakibat pada segala aspek yakni seperti aspek ekonomi, sosial maupun kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya menanggulangi pandemic Covid-19 bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, akan tetapi perlu adanya kontribusi serta sinergitas dari seluruh elemen bangsa. Akibat adanya pandemic Covid-19 juga memaksa masyarakat bukan hanya di Negara Indonesia saja, akan tetapi juga negara di seluruh dunia agar membatasi kegiatan ataupun aktivitas dikarenakan kasus penyebaran yang masif dengan tingkat resiko yang signifikan yakni kesakitan dan kematian.

Keadaan yang seperti ini memaksa seluruh sektor untuk saling bekerjasama bahu membahu dalam mencari solusi agar dapat menjalankan kehidupan berdampingan dengan Covid-19. Berdasarkan data yang diperoleh jumlah penduduk Surabaya Tahun 2021 sebanyak 2.970.730 jiwa (Liputan6.com, 2021). Dapat diketahui juga bahwa jumlah masyarakat di wilayah Kota Surabaya per tanggal 24 Maret 2022 yang terkonfirmasi positif (kumulatif) covid-19 sebanyak 115.008 Jiwa. Sedangkan yang telah mengikuti vaksinasi Tahap 1 sebanyak 235.766 Jiwa, Tahap 2 (D1 dan D2) sebanyak 1.584.291 Jiwa, dan Tahap 3 (D1, D2, dan D3) sebanyak 442.489 (Pemerintah Kota Surabaya, 2022).

Pada saat ini Program Vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah merupakan sebagai salah satu alternatif kebijakan untuk mencegah terpaparnya virus Covid-19. Akan tetapi, adanya kebijakan tersebut membuat masyarakat sebagai besar yang kontra berasumsi bahwa vaksinasi tidak efektif, dianggap bahwa mengikuti vaksinasi tidak mencegah dari penularan virus Covid-19. Terkesan pula asumsi dari masyarakat yang menilai bahwa terdapat niatan dalam mencari keuntungan ekonomis dengan memaksakan penggunaan produk vaksinasi ini menggunakan tangan kekuasaan dan kepentingan negara (Idil, 2021).

Dengan hadirnya vaksinasi covid-19 ini diharapkan menghasilkan kekebalan pada orang yang menerima vaksin, meskipun pada prosesnya membutuhkan cukup banyak waktu. Pemerintah penting mempertimbangkan jangkauan vaksinasi covid-19 pada skala nasional, bukan hanya skala provinsi namun juga sampai pada lingkup Kota/Kabupaten.

Keragu-raguan yang dirasakan oleh masyarakat atas dasar kecemasan yang disebabkan karena minimnya informasi yang jelas, akurat dan memadai. Pemerintah dapat mengatasi persoalan ini dengan melakukan kolaborasi sebagai upaya pemerintah, pembuat kebijakan kesehatan (vaksinasi), serta sumber media penyebar informasi yang dipercaya sebagai komunikasi kesehatan yang kredibel untuk membangun kepercayaan masyarakat atau *public trust* terhadap vaksinasi covid-19 dengan melakukan penyebaran berita yang jelas, akurat, aman, tepat waktu serta terpercaya (Astuti et al., 2021).

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat melakukan vaksinasi, keberhasilan kebijakan vaksinasi covid-19 dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dimulai dengan membangun kepercayaan rakyat, serta pula melibatkan

partisipasi masyarakat, kepastian hukum, keterbukaan, tanggungjawab keadilan, efektif, dan efisien (Djayaputra, 2021). Kebijakan program Vaksinasi Covid-19 di Indonesia mendapatkan tanggapan yang berbeda-beda dari masyarakat terdapat yang pro maupun kontra. Munculnya banyak sumber berita terutama mengenai berita hoax yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat Indonesia terhadap kebijakan vaksinasi.

Persepsi negatif yang dialami masyarakat dapat menyebabkan terjadinya rasa takut dan kecemasan. Selain itu yang menjadi sumber kekhawatiran yang dialami oleh masyarakat yakni tentang keamanan, efek samping, kesalahpahaman kebutuhan vaksin, kurangnya kepercayaan pada sistem layanan kesehatan, dan juga minimnya pemahaman masyarakat mengenai penyakit covid-19 dapat dicegah dengan vaksin (Putri et al., 2021).

Dalam hal ini kebijakan vaksinasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan tentang pelaksanaan vaksinasi No.10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Hingga kini pemerintah masih terus berupaya dan berusaha untuk mencukupi kebutuhan vaksinasi yang sesuai dan tepat sasaran. Pelaksanaan kebijakan program vaksinasi ditujukan bagi seluruh masyarakat, terkecuali masyarakat yang memiliki penyakit kronis.

Kelurahan Gubeng merupakan salah satu kelurahan yang melaksanakan program vaksinasi. Program vaksinasi yang dilaksanakan oleh Kelurahan Gubeng tentu bekerjasama dengan Puskesmas maupun RT/RW yang berada di wilayah tersebut.

Dalam implementasi kebijakan vaksinasi yang diperuntukkan bagi masyarakat masih ditemui permasalahan atau hambatan yakni masyarakat yang kurang mempercayai adanya vaksinasi akibat dari penyebaran berita hoax sehingga meragukan efektivitas vaksinasi selain itu terdapat adanya masyarakat yang takut terhadap jarum suntik serta ketakutan bagi masyarakat yang memiliki riwayat penyakit bawaan atau penderita komorbid.

Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kelurahan Gubeng masih ditemukan masyarakat yang merasa takut untuk divaksinasi sehingga menghambat implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19. Hal tersebut diatasi melalui komunikasi lisan dalam bentuk sosialisasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Keberhasilan program vaksinasi Covid-19 diharapkan menjadi alat pengendalian penyakit pandemi ini sehingga mampu menekan angka kematian dan kesakitan. Pemerintah perlu memperhatikan akan pentingnya memberikan informasi kepada masyarakat terkait vaksinasi.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Definisi Kebijakan Publik**

Kebijakan publik sering dijelaskan sebagai seperangkat peraturan yang diterbitkan oleh negara dan berlaku bagi semua orang. Setiap pelanggar peraturan akan mendapatkan sebuah sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan diputuskan oleh lembaga negara.

Kebijakan publik diatas diartikan sebagai sebuah pengatur dalam sebuah kehidupan bernegara agar kehidupan bersama dapat terbangun. Selain itu,

kebijakan publik merupakan upaya pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah publik yang ada di publik. Masalah publik terjadi pada banyak orang dan merupakan akibat, akibat yang dimaksud dialami oleh orang-orang yang terlibat langsung, maupun orang-orang yang tidak secara langsung ikut terlibat.

Terlihat kebijakan publik dalam pendapat ahli memiliki kesamaan arti yaitu segala strategi dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan perubahan atau penyelesaian permasalahan yang timbul. Kebijakan Publik di Indonesia dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota, dan lain sebagainya. Seperti peraturan program Vaksinasi Covid-19 merupakan kebijakan pemerintah. Kedua, aturan peraturan program tersebut dibuat pemerintah dalam mengatasi adanya covid-19.

### **Konsep Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan pada prinsipnya yaitu tindakan atau cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekret presiden.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan kebijakan. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda merupakan jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain. Dalam suatu kebijakan yang telah direkomendasikan tidak menjamin bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya, ada banyak variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy maker* untuk mempengaruhi perilaku birokrat atau pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

### **Model Implementasi Kebijakan**

Model implementasi sangat banyak digagas oleh para pakar-pakar terdahulu, seperti Merilee E. Grindle, di mana model ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik itu ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya.

Van Mater and Van Horn, dimana model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan itu akan sangat tergantung oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu: Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan; Sumber daya; Karakteristik organisasi pelaksana; Sikap para pelaksana; Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; dan Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Daniel A. Masmanian and Paul A. Sabatier, ini menjelaskan bahwa model implementasi kebijakan akan bergantung dari tiga kelompok variabel yang mempengaruhi implementasi, yakni; 1. Karakteristik dari Masalah (tractability of the problems); 2. Karakteristik Kebijakan/ undang-undang (ability of statute to

structure implementation); dan 3. Variabel Lingkungan (non statutory variables affecting implementation)

William N. Dun menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik menurut tergantung pada faktor faktor yang mempengaruhi, mulai dari pembuatan kebijakan publik hingga selesai implementasi kebijakan. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn meliputi sebagai berikut: 1) Penyusunan agenda. Penyusunan agenda atau agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik; 2) Formulasi kebijakan. 3) Adopsi/ Legitimasi Kebijakan; dan Penilaian/ Evaluasi Kebijakan.

Sedang dalam George C. Edward III menjelaskan bahwa implementasi kebijakan tergantung empat faktor. Dalam penelitian ini model implementasi kebijakan untuk Vaksinasi Covid-19 yang akan digunakan sebagai pisau analisis adalah model implementasi kebijakan dari Edward III disesuaikan dengan indikator pada teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III.

Sehingga dalam fokus penelitian ini, peneliti mengambil empat variable dari model implementasi tersebut yaitu dari teori implementasi kebijakan Edward III yakni (1) Komunikasi; (2) Sumber Daya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur Birokasi.

### **C. METODE PENELITIAN**

Adapun penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Menurut (Sukmadinata, 2005) menjelaskan bahwa pengertian kualitatif adalah penelitian untuk menganalisis dan menggambarkan fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, dan sikap keyakinan serta pandangan pemikiran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok.

Fokus penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan yaitu mengenai proses pelaksanaan dan dampak dari implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 yang disesuaikan dengan indikator pada teori implementasi kebijakan menurut Edward III dalam fokus penelitian ini, peneliti mengambil empat variable dari teori implementasi kebijakan Edward III yakni (1) Komunikasi; (2) Sumber Daya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur Birokasi.

Lokus penelitian ini berada di kawasan pemukiman penduduk yang ada di Kelurahan Gubeng Surabaya.

Sifat data yang digunakan adalah data primer (langsung) dan data sekunder (tidak langsung). Teknik pengambilan data yang dilakukan adalah dengan cara mengumpulkan dokumen, melakukan pengamatan atau observasi, dan melakukan wawancara dengan para informan.

Pengolahan data dilakukan dengan teknik data collecting, triangulasi, reduksi dan simplikasi, kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep dan teori.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Sumber Daya**

Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung termasuk sumber daya manusia yang berhubungan dengan kecakapan pelaksana kebijakan. Selain itu dapat juga diartikan sebagai pihak-pihak stakeholder yang

terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Tentu ini akan mempengaruhi kecenderungan peran masing-masing pelaksana terhadap keberhasilan kebijakan.

Pada pelaksanaan kebijakan vaksinasi covid-19 di Kelurahan Gubeng yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan dari Kementerian Kesehatan sebagai pihak yang berwenang dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19.

Melihat hasil data yang telah dikumpulkan, pada faktor sumber daya menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan kebijakan vaksinasi covid-19. Mengingat bahwa Kelurahan tidak dapat melakukan vaksinasi kepada masyarakat tanpa adanya koordinasi dengan Puskesmas sebagai leading sektor yang menangani vaksinasi covid-19.

Terkait dengan sumber pendanaan finansial vaksinasi covid-19 bersumber dari Pemerintah Pusat yang kemudian dibagikan ke Pemerintah Provinsi itu yang memetakan di Kabupaten atau Kota masing-masing. Pemerintah Pusat melaksanakan kebijakan vaksinasi covid-19 menyalurkan ke Provinsi maupun Kota dengan berupa stok vaksinasi maupun APD (Alat Pelindung Diri)

### **Komunikasi**

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada lembaga publik dan sikap tanggapan dari pihak yang terlibat. Sebuah kebijakan perlu untuk dilakukan komunikasi yang akurat baik kepada pihak pelaksana maupun kelompok sasaran.

Sebelum sebuah kebijakan dilakukan pihak-pihak pelaksana harus dapat mengerti sepenuhnya terkait bagaimana kebijakan akan dilaksanakan. Pihak pelaksana menyikapi suatu kebijakan juga menjadi faktor keberhasilan pelaksanaan nantinya. Maka dari itu, kehadiran dan partisipasi aktif diperlukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Sehingga kemudahan pelaksanaan kebijakan dapat tercapai untuk terwujudnya tujuan.

Komunikasi yang dilakukan sudah berjalan optimal karena Kelurahan memberikan sosialisasi kepada masyarakat memiliki tujuan yang jelas. Mengingat pada tujuan peraturan yang menasar pada pelaksanaan kebijakan vaksinasi sebagai kewenangan pemerintah terutama dalam lingkup kecil yakni di Kelurahan Gubeng.

Fungsi komunikasi dilakukan kepada masing-masing pelaksana agar mengetahui tugas dan fungsi program kebijakannya. Komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik karena berkoordinasi dan sosialisasi masih terus dilakukan untuk mendorong masyarakat melakukan vaksinasi sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

### **Disposisi**

Disposisi berkenaan dengan kesediaan implementor untuk carry out kebijakan tersebut. Menurut Nugroho, disposisi dapat dilihat dari tanggapan implementor atau pelaksana kebijakan terhadap program yang dibuat, kesadaran pelaksanaan, dan intensitas respon. Melihat hasil temuan sebelumnya respon pihak pelaksana yaitu Kelurahan Gubeng yang bekerjasama dengan Puskesmas Mojo dalam melakukan sosialisasi kepada Masyarakat.

Pelaksanaan vaksinasi covid-19 kepada masyarakat yang berada wilayah Kelurahan Gubeng tentu terdapat respon. Komitmen pelaksana pada program kebijakan vaksinasi covid-19 cukup baik dan optimal karena masih melakukan

program dengan sosialisasi terlepas dari hambatan yang ditemui dan kemauan untuk melaksanakan program sesuai fungsi masing-masing pihak pelaksana.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur Birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi struktur yang menjadi pelaksana implementasi kebijakan. Berkaitan pula dengan prosedur kerja dan pembagian tanggungjawab antar pelaksana kebijakan.

Pada pelaksanaan kebijakan vaksinasi covid-19 sesuai dengan hasil penelitian yang ada. Telah dibagi kepada pihak-pihak pelaksana sesuai tingkat pelaksanaan. Pemerintah Pusat menyalurkan ke Pemerintah Provinsi kemudian Pemerintah Provinsi menyalurkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota yang memetakan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Pelaksana vaksinasi dilakukan oleh Puskesmas sedangkan pihak Kelurahan yang mencarikan warga dan tempat untuk melaksanakan vaksinasi covid-19.

Pelaksanaan vaksinasi covid-19 terdapat pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh staff di Kelurahan Gubeng yakni seksi pembangunan dan ketertiban sehingga pihak Kelurahan Gubeng sudah cukup mengatasi dalam melakukan pengawasan dan monitoring.

Pada faktor ini terlihat cukup baik dijalankan karena kejelasan batasan kewenangan yang telah diatur sebelumnya. Pembagian wewenang tersebut membawa pelaksanaan program dapat dilakukan lebih efisien. Sehingga pelaksana dalam melakukan kegiatan program dapat terfokus karena pembagian kewenangan yang ada tersebut

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan temuan dilapangan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1). Implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 di Kelurahan Gubeng yang berkoordinasi dengan Puskesmas Mojo dalam melaksanakan vaksinasi covid-19 kepada seluruh warga masyarakat yang berada di wilayah Kelurahan Gubeng berhasil.

Menurut model implementasi George C. Edward yang terdiri dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dapat disimpulkan sebagai berikut:

2). Komunikasi, dalam pola komunikasi yang dilakukan oleh Kelurahan Gubeng sebagai pelaksana kebijakan kepada warga melalui sosialisasi dan dengan pula memanfaatkan media sosial dalam memberikan informasi maupun berita yang akurat secara menyeluruh.

3). Sumber Daya, dalam hal ini sumber daya manusia yang memiliki peran penting dalam melaksanakan kebijakan agar dapat berjalan secara optimal. Sedangkan sumber daya finansial yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak berupa uang tetapi stok vaksinasi dan alat pelindung diri digunakan oleh para medis.

4). Disposisi, berkenaan dengan kesediaan implementor yakni Kelurahan Gubeng melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan kebijakan atau

peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota maupun pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

- 5). Struktur Birokrasi, dalam pola struktur birokrasi yang berkaitan dengan prosedur kerja dan pembagian tanggungjawab antar pelaksana kebijakan. Pihak Kelurahan Gubeng dalam melaksanakan tugasnya memberikan vaksinasi covid-19 sudah sesuai dengan SOP yang ada tentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Berdasarkan penjelasan kesimpulan diatas bahwa proses implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 di Kelurahan Gubeng sudah berjalan baik dan efektif. Sosialisasi secara rutin tersebut sebagai bentuk pendampingan lanjutan guna memperkuat kemampuan pelaksana dan sasaran dalam melaksanakan program.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan bahwa saran yang dapat diberikan yakni:

1. Perlu diberikan pengertian kepada masyarakat yang melanggar dengan enggan melakukan vaksinasi covid-19 agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya terdapat masyarakat yang emosi karena tidak terima dengan diberikan diberikan sanksi administratif.
2. Pihak Kelurahan Gubeng melakukan pendekatan mendalam pada masyarakat yang menolak mengikuti serta vaksinasi covid-19 melalui sosialisasi secara rutin disertai dengan menjelaskan segala kebijakan pemerintah yang mengatur vaksinasi agar meyakinkan kepada masyarakat terkait pentingnya vaksinasi covid-19.
3. Pihak Kelurahan Gubeng melalui Puskesmas ataupun Dinas Kesehatan memberikan jaminan kepada masyarakat berupa perawatan kesehatan apabila terjadinya efek samping yang cukup membahayakan setelah melakukan vaksinasi covid-19.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Astuti, N. P., Nugroho, E. G. Z., Lattu, J. C., Potempu, I. R., & Swandana, D. A. (2021). Jurnal Keperawatan & Kebidanan Jurnal Keperawatan & Kebidanan. *Jurnal Keperawatan*, 13(1), 1–9. <http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/Keperawatan%0ANURSES>
- Djayaputra, G. (2021). *Analysis of People's Compliance with the Law in the Covid-19 Vaccination Program in Indonesia*. 09(03), 321–337. <https://doi.org/10.18535/ijstrm/v9i3.11a01>
- Idil, A. (2021). Vaksinasi Covid-19 Dan Kebijakan Negara ; Perspektif Ekonomi Politik. *Jurnal Academia Praja*, 4(1), 244–254.
- Liputan6.com. (2021). *Benarkan Ada Penyusutan Jumlah Penduduk di Surabaya?* Surabaya.Liputan6.Com. <https://surabaya.liputan6.com/read/4567961/benarkan-ada-penyusutan-jumlah-penduduk-di-surabaya>
- Pemerintah Kota Surabaya. (2022). *Surabaya Tanggap Covid-19*. Lawancovid-19.Surabaya.Go.Id. <https://lawancovid-19.surabaya.go.id/>
- Prasetyaning Widayanti, L., & Kusumawati, E. (2021). Hubungan Persepsi Tentang Efektifitas Vaksin Dengan Sikap Kesiediaan Mengikuti Vaksinasi Covid-19. *Hearty*, 9(2), 78.

<https://doi.org/10.32832/hearty.v9i2.5400>

Putri, K. E., Wiranti, K., Ziliwu, Y. S., Elvita, M., Frare, D. Y., Purdani, R. S., & Niman, S. (2021). Kecemasan Masyarakat. *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKI)*, 9(3), 539–548.